



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : W.22-106.PR.01.04 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah perlu dilakukan pemantauan dan pengukuran terhadap tingkat keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa untuk memperoleh gambaran mengenai tingkat keberhasilan kinerja utama sebagaimana dimaksud pada huruf a di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur, perlu adanya penetapan Indikator Kinerja Utama yang berpedoman dan selaras dengan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 2020-2024;
 - c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum, maka indikator kinerja utama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur perlu ditetapkan dalam keputusan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (berita Negara Tahun 2014 Nomor 1842);
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1441);
 6. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.04-PR.07.10 Tahun 1982 tentang Pembentukan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Nusa Tenggara Timur dan Timor-Timur;

7. Keputusan ...

7. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PR.01.01 TAHUN 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NUSA TENGGARA TIMUR.
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai pedoman untuk menetapkan dan menyempurnakan Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan dan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai sasaran strategis yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 11 Januari 2023

KEPALA KANTOR WILAYAH,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

MARCIANA DOMINIKA JONE
NIP. 19641126 199103 2 001



Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI.
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM R

LAMPIRAN ...

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : W.22-106.PR.01.04 TAHUN 2023
TANGGAL : 11 JANUARI 2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NUSA TENGGARA TIMUR

1. DIVISI ADMINISTRASI

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3,1

2. DIVISI PEMASYARAKATAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat yang Berkualitas di Wilayah	Indeks Penyelenggaraan Masyarakat di Wilayah	82 (indeks)
2.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	1. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying 2. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum 3. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	90% 90% 90%
3.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian 2. persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi 3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi 4. persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan 5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin 6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi 7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	70% 99% 85% 85% 17% 31% 72%
4.	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	1. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya 2. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap	80% 80%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
5.	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien masyarakat dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	1. Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	60%
		2. Persentase Menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	55%
		3. Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	35%
6.	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar	1. Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat	80%
		2. Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi	100%
		3. Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar	90%
		4. Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	90%
7.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Masyarakat di Bidang Keamanan dan Ketertiban	1. Persentase pengaduan yang diselesaikan	85%
		2. Persentase pencegahan gangguan kamtib	80%
		3. Persentase kepatuhan dan Disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib	85%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%
8.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%
9.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%
		4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%
		8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkoba	27%

3. DIVISI KEIMIGRASIAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,25 (indeks)
		2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,13 (indeks)

4. DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya layanan adminitrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	1. Persentase peningkatan PNPB Administrasi Hukum Umum di wilayah	5%
		2. Persentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum	86%
2.	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	86%
3.	Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah	133 Layanan
		Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	1 Lokus
4.	Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal	Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	100%
		Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah	2 Lokus
		Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	1 Laporan
5.		Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan	80%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Rekomendasi hasil analisis strategi kebijakan hukum dan hak asasi manusia di wilayah	pengembangan hukum dan hak asasi manusia	
		Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku
6.	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham	80%
7.	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	6 Orang
8.	Terselenggaranya fasilitasi perencanaan serta pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 Kegiatan
9.	Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	82%
		Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%
		Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,75 (indeks)
		Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%
		Persentase website anggota JDIHN aktif yang terintegrasi dengan portal/sistem integrasi JDIHN	20%
10.	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	4 Intansi Pemerintah
		Jumlah kab/kota peduli HAM	3 Instansi Pemerintah
		Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	1 Instansi Pemerintah
11.	Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	3 Rekomendasi



KEPALA KANTOR WILAYAH,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
MARCIANA DOMINIKA JONE
 NIP. 19641126 199103 2 001